



## LAMPIRAN TERIKAT

### Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

	<b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493 SURABAYA - (60189)
Surabaya, 24 Juli 2018	
Nomor : 070 / 6743 / 209.4/2018	Kepada : Yth. Bupati Blitar Cq. Kepala Bakesbang dan Politik di <b>BLITAR</b>
Sifat : Biasa	
Lampiran : 1 (satu) lembar	
Perihal : <u>Penelitian/Survey/Research</u>	
Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Nomor : 074/7587/Kesbangpol/2018	
Tanggal : 16 Juli 2018	
Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :	
Nama : Umar Abdul Latif	
Alamat : Dsn. Kembiri RT 9 RW 4 Membalong, Belitung, Kep. Bangka Belitung	
Pekerjaan : Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta	
Kebangsaan : Indonesia	
bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :	
Judul : "Geologi Daerah Selopuro dan Sekitarnya, Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur"	
Tujuan/bidang : Tugas Akhir / Geologi	
Dosen Pembimbing : Dr. Hita Pandita, ST., MT	
Peserta : -	
Waktu : 3 bulan	
Lokasi : Kabupaten Blitar	
Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;</li><li>2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;</li><li>3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.</li></ol>	
Demikian untuk menjadi maklum.	
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Bidang Budaya Politik	
 Drs. E. SUBEKTI, MM Pembina Tk. I 196201161989031006	
<b>Tembusan :</b>	
Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;	
2. Yang bersangkutan.	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7587/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up Kepala Badan Kesbangpol Jawa Timur

Di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : a.n Ketua Pembantu Ketua I – Bidang Akademik, Sekolah Tinggi  
Pertanahan Nasional Yogyakarta  
Nomor : 1865/STTNAS/Pend/VI/2018  
Tanggal : 10 Juli 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian  
Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul proposal "GEOLOGI DAERAH SELOPURO DAN SEKITARNYA, KECAMATAN TALUN, KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR" kepada:  
Nama : UMAR ABDUL LATIF  
NIM : 410014172  
No. HP/Identitas : 081938146375 / 1902021709970002  
Prodi/Jurusan : S1 Teknik Geologi  
Fakultas/PT : Teknik Geologi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Daerah Selopuro dan sekitarnya, Kec. Talun, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 21 Juli 2018 s.d. 21 Desember 2018  
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. a.n Ketua Pembantu Ketua I – Bidang Akademik, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.